

**Kompetensi Pengadilan Niaga Terhadap Kepailitan Debitor
Berdasarkan Wanprestasi Akad Pembiayaan Syariah
(Studi Kasus Putusan No. 26/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Mdn
Tentang Kepailitan PT Baja Agung)**

Nadjematul Faizah^{1*}, Difla Azzahra²

Abstrak

Perkara kepailitan berdasarkan akad syariah seharusnya menjadi kompetensi absolut bagi Pengadilan Agama, sesuai dengan Pasal 49 Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1986 tentang Peradilan Agama yang menjelaskan bahwa Pengadilan Agama memiliki kewenangan absolut untuk mengadili perkara ekonomi syariah. Namun Pengadilan Niaga juga memiliki kompetensi absolut untuk mengadili perkara di bidang Kepailitan dan PKPU sesuai dengan Pasal 300 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Dalam perkara ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan mengabulkan permohonan PKPU PT Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nasabahnya yang wanprestasi dalam akad pembiayaan syariah, yang kemudian berakhir dengan pailitnya PT Baja Agung dan Penjamin perseorangannya, Tuan Soeganda Koesuma. Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan berpendapat berhak menerima perkara tersebut dan memutus putusan Nomor 26 Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Mdn. walaupun dalam perkara tersebut melibatkan Bank Syariah dan didasari dengan akad Pembiayaan Syariah Line Facility (At-Tashilat As-Saqfiyyah). Maka penulis memfokuskan pada dua permasalahan yaitu: Pertama, Bagaimana kompetensi Pengadilan Niaga terhadap kepailitan debitor berdasarkan wanprestasi Akad Pembiayaan Syariah Line Facility (At-Tashilat As-Saqfiyyah)? Kedua, Bagaimana Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Putusan perkara No. 26 Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Mdn?

Kata Kunci: Kompetensi Pengadilan Niaga; Akad Syariah; Pailit

¹ Institut Ilmu A-Qur'an Jakarta
Email: nadjematulfaizah@iiq.ac.id

² Institut Ilmu A-Qur'an Jakarta

Abstract

Bankruptcy cases based on sharia contracts should be an absolute competency for the Religious Courts, in accordance with Article 49 of Law no. 3 of 2006 concerning Amendments to Law no. 7 of 1986 concerning the Religious Courts which explains that the Religious Courts have absolute authority to adjudicate sharia economic cases. However, the Commercial Court also has absolute competence to adjudicate cases in the field of Bankruptcy and PKPU in accordance with Article 300 of Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and PKPU. In this case the Commercial Court at the Medan District Court granted PT Bank Syariah Indonesia's (BSI) PKPU request for a customer who defaulted on a sharia financing contract, which later ended with the bankruptcy of PT Baja Agung and its individual guarantor, Mr. Soeganda Koesuma. The Commercial Court at the Medan District Court was of the opinion that it had the right to accept the case and decided on decision Number 26 Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Mdn. even though the case involves a Sharia Bank and is based on a Sharia Line Facility Financing contract (At-Tashilat As-Saqfiyyah. So the authors focus on two issues, namely: First, How is the competence of the Commercial Court against debtor bankruptcy based on default of the Line Facility Sharia Financing Agreement (At- Tashilat As-Saqfiyyah? Second, What are the Legal Considerations of the Panel of Judges in the Decision on case No. 26 Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Mdn?

Keywords: *Commercial Court Competency; Sharia Contract; Bankruptcy*

PENDAHULUAN

Secara umum penyelesaian sengketa dapat memilih diselesaikan melalui dua jalur, yaitu jalur non litigasi (*nonlitigation effort*) dan jalur litigasi (*litigation effort*). Jalur nonlitigasi artinya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang umumnya juga dinamakan dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Adapun litigasi berarti penyelesaian sengketa diselesaikan melalui jalur pengadilan, maka jika para pihak dalam penyelesaiannya ingin melalui jalur litigasi maka berdasarkan Pasal 49 UU Peradilan Agama (UUPA) menyatakan bahwa perkara ekonomi syariah sudah menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama.

Opsi penyelesaian salah satu sengketa ekonomi syariah khususnya berupa sengketa perbankan syariah yang sebelumnya menurut Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bisa memilih opsi melalui Pengadilan Negeri atau Badan Arbitrase telah dihapuskan dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 93/PUU-X/2012 tertanggal 29 Agustus 2013. Akan tetapi, untuk sengketa ekonomi syariah lainnya masih berlaku *choice of forum* atau *choice of yuridiksi* (Soemitra, 2019: 259-260).

Dari beberapa penelitian terdahulu, sekitar tahun 2018 hingga 2022 yang penulis jadikan sebagai tinjauan pustaka, yakni penelitian milik Aulia, Fadlan, Tita, Sabah, dan Erna memiliki beberapa pembahasan yang sama. Dari kelima penelitian tersebut sama-sama membahas perkara kepailitan yang didasari oleh akad syariah, namun diadili dan diproses oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri, bukan oleh Pengadilan Agama. Semua penelitian terdahulu kecuali penelitian milik Tita mempertanyakan tentang badan peradilan mana yang sebenarnya memiliki kompetensi untuk mengadili perkara kepailitan yang didasari akad syariah?. dalam hal ini yang dimaksud adalah Pengadilan Niaga dengan Pengadilan Agama. Kemudian penulis menemukan kesamaan masalah antara penelitian dalam skripsi ini dengan penelitian terdahulu yang diteliti oleh Aulia. Aulia membahas tentang akad syariah berupa Pembiayaan Line Facility (At-Tashilat As-Saqfiyyah). Sedangkan dalam penelitian lain seperti pada penelitian milik Sabah, penulis menemukan bahwa Putusan dalam penelitian tersebut perkaranya mirip dengan putusan yang penulis akan teliti dalam skripsi ini. Pada Putusan Nomor 24/Pdt.Sus/PKPU/2018/PN Sng dalam penelitian Sabah, Pertimbangan Hukum Majelis Hakimnya mempertimbangkan adanya kesyariahan akad yang mendasari terjadinya perkara kepailitan, namun dalam Putusan No. 26/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN yang penulis teliti, tidak terdapat pertimbangan Hukum Majelis Hakim tentang akad yang mendasari PKPU dan kepailitan dalam putusan tersebut.

Pada perkara Kepailitan dalam Putusan No. 26/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN terdapat pihak-pihak yang berperkara, yaitu:

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI), bank syariah yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yakni bank dengan tata cara dan operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariat Islam. Adapun dasar hukum beroperasinya Lembaga perbankan di Indonesia

secara umum adalah Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, dan khusus untuk bank syariah diatur dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) dalam Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Medan No. 26/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Mdn telah menjadi pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap debitornya, PT Baja Agung, sebuah Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia berkedudukan di Medan sebagai termohon PKPU I, serta Tuan Soeganda Koesuma yang beralamat di kota Medan, Sumatera Utara, sebagai termohon PKPU II. Permohonan tersebut diajukan melalui Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan.

Terjadinya PKPU dan Pailit pada PT Baja Agung dan Tuan Soeganda Koesuma didasari dengan akad syariah berupa pembiayaan *Line Facility (At-Tashilat As-Saqfiyyah)*, yaitu salah satu fasilitas plafon pembiayaan yang dimiliki PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) yang mana pembiayaan tersebut diberikan kepada nasabah tertentu dalam jangka waktu tertentu yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Ciri khas dari pembiayaan Line Facility adalah adanya pembiayaan yang diberikan bank/lembaga keuangan secara bertahap, sehingga pembiayaannya tidak sekaligus diberikan kepada nasabah. Dana diberikan secara bertahap sesuai dengan nilai objek jaminan yang dijamin oleh nasabah, atau tidak lebih dari nilai dari objek yang dijamin. Hal tersebut sebagaimana yang dijelaskan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 45/DSN-MUI/II/2005.

Pada perkara No. 26/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Mdn yang penulis teliti ini, PT Baja Agung sebagai Nasabah dari PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) meminjam dana secara bertahap kepada BSI dengan pembiayaan *Line Facility (At-Tashilat As-Saqfiyyah)*. Di mana jaminan yang digunakan nasabah sebagai jaminan adalah personal guarantee Tuan Soeganda selaku direktur PT. Baja Agung sehingga harta pribadi milik Tuan Soeganda Koesuma nantinya akan menjadi objek yang akan dicari dan dimohonkan sita apabila PT. Baja Agung tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada PT. Bank BSI.

Kemudian PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) mengajukan permohonan PKPU atas PT Baja Agung ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan setelah PT Baja Agung selaku nasabah telah melewati jangka waktu yang telah disepakati untuk membayar utangnya (wanprestasi). Proses PKPU tersebut berakhir pailit. PT Baja Agung dinyatakan Pailit, dan Tuan Soeganda Koesuma sebagai penjamin secara otomatis bertanggung jawab atas utang-utang yang dimiliki PT Baja Agung.

Dengan adanya perkara pailit yang didasarkan atas akad ekonomi syariah Line Facility (At-Tashilat Assaqfiyyah) sengketa akad yang mana merupakan kewenangan Peradilan Agama namun kemudian justru diputus oleh Peradilan Umum melalui Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan sebagaimana Putusan No. 26/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN, penulis tertarik untuk mengangkat pembahasan mengenai perkara dalam putusan tersebut ke dalam penelitian ini.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan hukum Islam dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan undang-undang (*statute approach*) merupakan cara menelaah dari sisi aturan perundang-undangan dan regulasi lainnya (Marzuki, 2014:133) yang bersangkutan dengan isu hukum yang diteliti, yakni berupa aturan-aturan hukum positif yang berkaitan dengan kompetensi Pengadilan Niaga dan Pengadilan Agama dalam menangani perkara kepailitan berdasarkan pembiayaan berbasis syariah *line facility (At-Tashilat As-Saqfiyyah)* yakni pembiayaan bergulir yang merupakan salah satu jenis pembiayaan yang terdapat di Bank Syariah Indonesia, yang mendasari hubungan antara kreditor dengan debitor. Pendekatan hukum Islam yakni dengan melihat aturan dari sudut pandang hukum Islam, yang bersumber dari fatwa DSN-MUI dan literatur-literatur buku keislaman dengan pembahasan kepailitan yang dalam istilah Islamnya adalah *Al-Taflis* terkait aturan hukum mengenai tema yang diteliti, yakni perkara kepailitan berdasarkan pembiayaan berbasis syariah *line facility (At-Tashilat As-Saqfiyyah)*. Pendekatan kasus (*case approach*), yakni dengan menganalisa kasus dari putusan yang diteliti yakni Putusan No. 26/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Mdn. Untuk kemudian objek kajian

dari pendekatan kasus diteliti dari sisi *reasoning* atau *ratio decidendi*, yaitu pertimbangan di pengadilan hingga sampai kepada putusan, *reasoning* tersebut sebagai referensi dalam penyusunan argumen pemecahan isu hukum (Syamsudin, 2007:58).

Tipe penelitian dalam skripsi ini adalah Penelitian hukum normatif penelitian untuk mengkaji asas-asas dan kaidah-kaidah hukum (Soemitro, 1994:10). Penelitian hukum normatif dikonsepsikan bermula dari *das sollen (law in book)* kepada *das sein (law in action)* (Zulfiadi, 2013:311). Pada penelitian hukum normatif dalam skripsi ini, tipe yang digunakan ialah model penelitian secara sistematis hukum, yakni dengan meneliti dasar sistematis dari hukum yaitu subjek hukum, kewenangan atau kompetensi, peristiwa hukum, hubungan hukum dan objek hukum.

Pada penelitian kepustakaan ini dilakukan pengambilan data-data yang berkaitan dengan kompetensi Pengadilan Niaga dan Pengadilan Agama khususnya dalam menangani perkara kepailitan berdasarkan pembiayaan berbasis syariah *line facility (At-Tashilat As-Saqfiyyah)*. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ialah sumber data sekunder. Sumber data sekunder ialah sumber data yang berasal dari kepustakaan, terkhusus dalam penelitian ini yang diambil dari kepustakaan ialah bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan Kompetensi Pengadilan Niaga dan Pengadilan Agama, kemudian juga kepailitan dan PKPU di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Putusan No. 26 Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Mdn

1. Bagan Alur Proses Kepailitan Perkara Putusan No. 26 Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Mdn

Gambar 1. Bagan Alur Proses Kepailitan Perkara No. 26 Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Mdn



Penjelasan:

Perkara kepailitan PT Baja Agung dan Tuan Soeganda Koesuma dimulai dengan diajukannya permohonan PKPU oleh PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) pada tanggal 30 Juni 2021. Pada tanggal 19 Juli 2021, Permohonan PKPU yang diajukan oleh PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) dikabulkan oleh majelis hakim, dan ditetapkan PKPU Sementara selama 45 (empat puluh lima) hari.

Selama masa 45 (empat puluh lima) hari tersebut Pengurus PKPU PT Baja Agung dan Tuan Soeganda Koesuma dalam PKPU Sementara, yakni Saudara Roland TP Sitompul, S.H., dan Saudara Anggoro Pribadi, S.H, membuat pengumuman koran yang isinya memberi tahukan tentang putusan PKPU No. 26 Pdt.Sus PKPU/2021/PN Niaga Mdn, dan mengundang kepada seluruh kreditor dan debitor untuk mengadakan rapat kreditor dengan harapan perdamaian dapat tercapai, dan PKPU dapat berhasil. Namun faktanya

debitor belum mengajukan Proposal Perdamaian hingga waktu 45 (empat puluh lima) hari PKPU Sementara berakhir.

Pada tanggal 24 Januari 2022, debitor baru mengajukan proposal perdamaian. Pada tanggal 30 Maret 2022, diadakan voting atas Proposal Perdamaian dari debitor tertanggal 24 Januari 2022, dengan hasil sebagian besar para kreditor tidak menyetujui Proposan Perdamaian tersebut, yang menyebabkan Hakim Pemutus memutuskan PT baja Agung dan Tuang Soeganda Koesuma Pailit.

Dalam proses perkara kepailitan No. 26 Pdt.Sus PKPU/2021/PN Niaga Mdn terdapat lima putusan dari majelis hakim pemutus yaitu:

- a. Putusan No. 26 Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Mdn, tertanggal 19 Juli 2021. Dimana dalam putusan tersebut hakim majelis pemutus mengabulkan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) dan menetapkan PT. Baja agung dan Tn. Soeganda Koesumaa berada dalam keadaan PKPU sementara untuk jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari.
- b. Putusan No. 26 Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Mdn, tertanggal 2 September 2021, yang menetapkan perpanjangan PKPU ke-dua untuk selama 75 (Tujuh puluh lima) hari.
- c. Putusan No. 26 Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Mdn, tertanggal 16 November 2021, yang menetapkan perpanjangan PKPU ke-tiga untuk selama 75 (Tujuh puluh lima) hari.
- d. Putusan No. 26 Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Mdn, tertanggal 31 Januari 2022, yang menetapkan perpanjangan PKPU ke-tiga untuk selama 60 (enam puluh) hari.
- e. Putusan No. 26 Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Mdn, tertanggal 1 April 2022. Di mana majelis hakim pemutus menyatakan PT Baja Agung dan Tn. Soeganda Koesuma pailit dengan segala akibat hukumnya.

Analisis Putusan No. 26 Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Mdn

Dalam Sub Bab ke-dua pada Bab IV ini, penulis akan menganalisis Putusan No. 26/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Mdn, sebagai jawaban dari dua perumusan masalah pada skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana Kompetensi Pengadilan Niaga terhadap kepailitan debitor berdasarkan wanprestasi Akad Pembiayaan Syariah Line Facility (At-Taslihat As-Saqfiah).?

2. Bagaimana Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Putusan No. 26/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Mdn.?

1. Analisis Putusan No. 26 Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Mdn Tentang Kompetensi Pengadilan Niaga Terhadap Kepailitan Debitor Berdasarkan Wanprestasi Akad Pembiayaan Syariah Line Facility (At-Tashilat As-Saqfiyyah)

Untuk menganalisis sebuah putusan tentang kompetensi absolut Pengadilan Niaga, maka dapat dilihat dari beberapa bagian putusan, yaitu: Dalil-dalil Permohonan PKPU, Dalil-dalil Jawaban Termohon PKPU, Pertimbangan hukum Majelis Hakim, dan Amar putusan Majelis Hakim. Serta analisis berdasarkan teori tujuan hukum Gustav Radbruch dan teori Maqashid Syariah Imam Al-Syatibi. Maka dari itu apakah benar perkara kepailitan dengan dasar akad syariah *line facility (At-Tashilat As-Saqfiyyah)* merupakan bagian dari wewenang atau kompetensi Pengadilan Niaga?, jawabannya akan dibahas berdasarkan analisis berikut:

1) Analisis Dari Dalil-dalil Permohonan PKPU

Setelah penulis meneliti dan mencermati dalil-dalil permohonan PKPU dari pemohon PKPU yang terdapat dalam Putusan No. 26 Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Mdn, penulis mendapati bahwa pemohon tidak sama sekali menyinggung, atau mencantumkan kompetensi absolut Pengadilan Niaga. Pemohon hanya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

- a) Kedudukan Pemohon PKPU Yang Telah Melakukan Penggabungan Menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk;
- b) Kedudukan Hukum Pemohon PKPU Dan Hubungan Hukum Pemohon PKPU Dengan Termohon PKPU I Dan Termohon PKPU II;
- c) Termohon PKPU I Memiliki Utang Yang Telah Jatuh Waktu Dan Dapat Ditagih Kepada Pemohon PKPU;
- d) Termohon PKPU I Dan Termohon PKPU II Memiliki 2 (Dua) Kreditor Atau Lebih Yang Salah Satu Utangnya Telah Jatuh Waktu Dan Dapat Ditagih;
- e) Pemohon PKPU Momperkirakan Tormohon PKPU I Dan Termohon PKPU II Tidak Mampu Membayar Utang Yang Telah Jatuh Waktu Dan Dapat Ditagih Kepada Pemohon PKPU;

- f) Permohonan PKPU Ini Dapat Dibuktikan Secara Sederhana Sesuai Dengan Ketentuan Pasal 8 Ayat (4) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU;
- g) Permohonan Penunjukkan Hakim Pengawas Dan Tim Pengurus.

Namun karena permohonan ini diajukan melalui Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan dan adanya permohonan yang khusus kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan untuk memberikan putusan pada permohonan ini, maka penulis menyimpulkan bahwa pemohon PKPU berpendapat Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan memiliki wewenang untuk memeriksa dan mengadili perkara PKPU dengan dasar pembiayaan Line Facility (At-Tashilat As-Saqfiyyah).

2) Analisis Dari Dalil-dalil Jawaban Termohon PKPU

Setelah penulis meneliti dan mencermati dalil-dalil Jawaban Termohon PKPU yang terdapat dalam Putusan No. 26 Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Mdn, penulis mendapati bahwa, para termohon PKPU tidak menolak permohonan pemohon yang diajukan melalui Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan, para termohon juga tidak menyinggung tentang akad pembiayaan line facility (At-Tashilat As-Saqfiyyah) merupakan akad syariah yang seharusnya diperiksa dan diadili melalui Pengadilan Agama. Para termohon hanya membuat jawaban dan bantahan terkait pasal 222 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yaitu mengenai:

- a) Permohonan PKPU tidak memenuhi syarat formil. Yaitu para termohon berpendapat debitor hanya mempunyai satu kreditor yaitu PT Bank Syariah Mandiri Tbk, atau PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
- b) Permohonan PKPU termohon menyalahi ketentuan undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah ("UU Hak Tanggungan"), yaitu apabila debitor cidera janji, pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaannya sendiri melalui "pelelangan umum" serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut sesuai dengan Pasal 6 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

Namun para termohon PKPU memohon kepada Majelis Hakim Niaga yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini agar memberikan putusannya. Hal ini menunjukkan bahwa para termohon melalui kuasa hukumnya mengakui bahwa Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan berwenang untuk mengadili permohonan PKPU maupun Kepailitan berdasarkan akad line facility (At-Tashilat As-Saqfiyyah) yang merupakan akad syariah yang seharusnya diperiksa dan diadili melalui Pengadilan Agama.

3) Analisis Dari Pertimbangan Hukum Hakim

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan, menyatakan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili permohonan PKPU yang diajukan oleh pemohon PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) kepada para termohon PT Baja Agung dan Tuan Soeganda Koesuma sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (5) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, serta sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1999.

Kewenangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan tersebut hanya didasarkan pada termohon yang berbentuk badan hukum yang berdomisili atau berkedudukan di Jl. Sulan Saling No. 6-8, Kota Medan, Sumatera Utara. Oleh karena kedudukan termohon berada di Sumatera Utara maka Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan berwenang untuk mengadili perkara permohonan PKPU PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI).

4) Analisis Dari Amar Putusan Majelis Hakim

Di dalam Amar Putusan majelis hakim dalam perkara No. 26 Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Mdn tidak dijelaskan secara khusus bahwa Pengadilan Niaga pada Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Namun ada beberapa hal yang secara tidak langsung dapat menjelaskan bahwa Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan memang memiliki wewenang atau kompetensi untuk memeriksa, mengadili atau memutus permohonan PKPU pada permohonan PKPU PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI), yaitu:

- a) Majelis Hakim mengabulkan permohonan PKPU PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI)
- b) Majelis Hakim menunjuk saudara Dahlia Panjaitan, S.H., Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga Medan sebagai Hakim Pengawas.
- c) Menetapkan bahwa sidang permusyawaratan Majelis Hakim ditetapkan pada hari kamis, 2 September 2021, bertempat di Gedung Pengadilan Niaga/Negeri Medan, Jl. Pengadilan No. 8 Medan.

Hasil Analisis:

- 1) Walaupun tidak disinggung atau dicantumkan secara tertulis dalam dalil-dalil permohonan PKPU, dari apa yang dilakukan Pemohon PKPU, yakni mengajukan permohonannya kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan, maka dapat disimpulkan bahwa Pemohon PKPU mengakui kompetensi Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan untuk memeriksa dan mengadili perkara PKPU dengan dasar pembiayaan *Line Facility (At-Tashilat As-Saqfiyyah)* pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI);
- 2) Diperkuat dengan dalil-dalil jawaban termohon, di mana para termohon PKPU tidak menolak permohonan pemohon yang diajukan melalui Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan, para termohon juga tidak menyinggung tentang akad pembiayaan *line facility (At-Tashilat As-Saqfiyyah)* merupakan akad syariah yang seharusnya diperiksa dan diadili melalui Pengadilan Agama;
- 3) Kemudian diperjelas oleh Pertimbangan Hukum Majelis Hakim yang menyatakan bahwa Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili permohonan PKPU yang diajukan oleh pemohon PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) kepada para termohon PT Baja Agung dan Tuan Soeganda Koesuma sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (5) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, serta sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1999;
- 4) Serta Amar Putusan majelis hakim yang secara tidak langsung menjelaskan bahwa Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan memang memiliki wewenang atau kompetensi untuk

memeriksa, mengadili atau memutus permohonan PKPU pada permohonan PKPU PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI).

Pasal 300 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, mengatkan bahwa Pengadilan Niaga memiliki kompetensi absolut untuk mengadili perkara di bidang Kepailitan dan PKPU. Namun dalam undang-undang tersebut tidak terdapat kepastian hukum mengenai apakah kepailitan yang berdasarkan akad syariah juga merupakan bagian dari kewenangan/kompetensi Pengadilan Niaga atau bukan.

Demi terciptanya kepastian hukum sehingga tidak akan menimbulkan ketidakjelasan tentang pengadilan mana yang berwenang mengadili perkara kepailitan, Kompetensi Pengadilan Niaga tersebut menjadi mutlak untuk menangani perkara kepailitan dan kepailitan berbasis syariah, selama belum ada Pengadilan khusus kepailitan dibawah peradilan agama. Hal ini sesuai dengan teori Radbruch bahwa salah satu tujuan hukum adalah untuk menghilangkan ketidak pastian, serta Teori Maqashid Syariah Imam Al-Syatibi yang mengatakan bahwa tujuan hukum adalah untuk menjaga kemaslahatan manusia. (penjelasan di landasan teori bab II)

2. Analisis Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Putusan No. 26 Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Mdn

Pertimbangan Hukum Majelis Hakim pada Putusan No. 26/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Mdn, berisikan tentang pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut:

- a. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim tentang sahnya Merger/penggabungan antara tiga bank syariah yaitu: PT Bank BRI Syariah Tbk (BRIS), PT Bank Syariah Mandiri (BSM), dan PT Bank BNI Syariah (BNIS), dengan cara PT Bank Syariah Mandiri (BSM) dan PT BNI Syariah (BNIS) sepakat untuk bergabung dalam PT Bank BRI Syariah Tbk (BRIS), dan kemudian PT Bank BRI Syariah Tbk (BRIS) mengubah nama perseroan menjadi Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI);
- b. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim bahwa merger/penggabungan beberapa Bank tidak mempengaruhi perikatan yang sudah terjadi antara bank dan nasabahnya sebelum

- terjadi penggabungan. Dan bank penerima penggabungan (*survivor*) tinggal melanjutkan akad-akad yang sudah berlangsung sampai dengan berakhirnya akad tersebut;
- c. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim tentang Para Pihak yaitu, Pemohon PKPU adalah kreditor dan Termohon PKPU I adalah debitor. Sedangkan termohon PKPU II mengikatkan diri sebagai Pemberi Jaminan Pribadi (Personal Guarantee). Pertimbangan hukum Majelis Hakim tentang kewajiban pembayaran utang Termohon PKPU 1 yang dijamin oleh Termohon PKPU II sebesar Rp.74.912.537.398,86 (Tujuh puluh empat milyar tiga ratus dua belas juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh delapan Rupiah koma delapan puluh enam sen) yang terdiri dari:
- Kewajiban pokok : Rp. 70.506.699.146,22
 - Margin / bagi hasil : Rp. 2.048.563.233,21
 - Denda / Penalty : Rp.1.757.275.019,43 +
 - Total : Rp. 74.312.537.398,36
- d. Pertimbangan hukum Majelis Hakim tentang sahnya pelepasan hak-hak istimewa termohon PKPU II (Tuan Soeganda Koesuma) selaku penjamin atas fasilitas pembiayaan *Line Facility (At-Tashilat As-Saqfiyyah)* kepada Termohon PKPU I, sesuai dengan Pasal 1820 KUHPerduta. maka Tuan Soeganda Koesuma wajib membayar utang yang dibebankan kepada PT Baja Agung, jika PT Baja Agung tidak memenuhi kewajibannya. atau dengan kata lain majelis Hakim Menyatakan bahwa Tuan Soeganda Koesuma sebagai Termohon PKPU II, atau dinyatakan juga sebagai debitor.;
- e. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim tentang Permohonan PKPU diajukan oleh kreditor yang berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT) berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (3) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU. Dan secara *limitatif* harus dikabulkan oleh pengadilan melalui Majelis Hakim dalam waktu paling lama 20 (dua puluh) hari sejak didaftarkannya surat permohonan. Hal ini sesuai dengan Pasal 225 ayat (3) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU. Sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan tanggal 19 Juli 2021 adalah batas akhir diucapkannya Putusan atas

- Permohonan PKPU Pemohon karena Permohonan PKPU yang diajukan oleh pemohon diajukan pada tanggal 30 Juni 2021;
- f. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim tentang telah diakuinya utang oleh debitor atau para Termohon PKPU melalui kesimpulannya yaitu Rp.70.547.297.454,(Tujuh puluh milyar, lima ratus empat puluh juta, dua ratus sembilan puluh tujuh ribu, empat ratus lima puluh empat rupiah) pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI), atau dahulu PT Bank Syariah Mandiri (BSM). Dan Termohon PKPU II Tuan Soeganda Koesuma senilai Rp.6.449.000.000, (Enam milyar empat ratus empat puluh sembilan juta rupiah) pada PT. Bank UOB Indonesia. Walaupun utang para termohon telah diakui sesuai Pasal 283 Rbg, pemohon harus membuktikan terlebih dahulu permohonannya dan kemudian Termohon PKPU dibebani pembuktian atas dalil-dalil jawabannya (para pihak dibebani pembuktian yang sama);
- g. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim tentang Permohonan PKPU telah memenuhi syarat-syarat permohonan untuk dikabulkan:
- 1) Surat Permohonan PKPU ditanda tangani oleh Pemohon dan Advokatnya (Kuasa Hukumnya) (Pasal 224 ayat (1) Undang-Undang No. 37 tahun 2004);
 - 2) Debitor memiliki lebih dari satu Kreditor (Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang No. 37 tahun 2004);
 - 3) Salah satu Utang Debitor telah jatuh waktu dan dapat ditagih, akan tetapi Debitor tidak membayar utang tersebut (Pasal 224 ayat (3) Undang-Undang No. 37 tahun 2004);
 - 4) Untuk dipenuhinya/dikabulkannya permohonan pernyataan PKPU jika terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana (Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang No. 37 tahun 2004).
- h. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim tentang Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili Permohonan perkara No. 26 Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Mdn sesuai Pasal 3 ayat (1), Pasal 3 ayat (5) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU, dan sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1999;
- i. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim tentang telah terbukti Pemohon PKPU adalah pemberi fasilitas pembiayaan *Line Facility* dan Termohon PKPU I telah terbukti menerima pembiayaan Line

- Facility*, dan Termohon II sebagai penjamin pribadi (Personal Guarantee);
- j. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim tentang Permohonan PKPU Pemohon telah terbukti dibuktikan dalam keadaan sederhana, yaitu utang Termohon PKPU telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Hal ini sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No.109/KMA/SKIV/2020 tersebut di atas, yang pada pokoknya menyatakan bahwa suatu keadaan yang dapat dibuktikan secara sederhana adalah sebagai berikut:
 - 1) Debitor terbukti mempunyai 2 (dua) atau lebih kreditor;
 - 2) Tidak membayar lunas 1 (satu) utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;
 - 3) Utang diakui: atau
 - 4) Adanya utang dapat dibuktikan oleh Pemohon.
 - k. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim tentang terpenuhinya ketentuan Pasal 224 ayat (1), Pasal 222 ayat (1) dan Pasal 222 ayat (3) Undang Undang No. 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU Maka PKPU harus dikabulkan selama 45 (empat puluh lima) hari untuk PKPU Sementara.
 - l. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim tentang asas kelangsungan usaha agar Termohon dapat mengajukan rencana perdamaian dan membayarkan apa yang menjadi kewajibannya kepada Pemohon PKPU dan kreditor lainnya secara proporsional sesuai dengan prinsip *paripassu prorata parte* (semua kreditor harus dibayar).
 - m. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim tentang penunjukan Hakim Pengawas dari Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan dan Pengurus dalam proses PKPU sesuai Pasal 225 ayat (3) Undang-Undang No. 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU.
 - n. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim tentang:
 - 1) Pengurus wajib segera mengumumkan putusan PKPU Sementara dalam Berita Negara Republik Indonesia dan peling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar harian yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas dan pengumuman tersebut jga harus memuat undangan untuk hadir pada persidangan yang merupakan Rapat Permusyawaratan Hakim berikut tanggal, tempat, dan waktu sidang tersebut, nama Hakim Pengawas

- dan nama serta alamat Pengurus sesuai Pasal 226 Undang-Undang No. 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU.
- 2) PKPU Sementara berlaku sejak tanggal putusan diucapkan sampai dengan tanggal sidang yang ditentukan dalam amar putusan sesuai pasal 227 Undang-Undang No. 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU.
 - 3) Pada sidang yang tercantum dalam Amar Putusan Majelis Hakim harus mendengarkan debitor, Hakim Pengawas, Pengurus, dan kreditor yang hadir atau kuasanya.
- o. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim tentang besarnya imbalan jasa tim pengurus dan biaya kepengurusan harta debitor akan ditetapkan setelah tim pengurus selesai melaksanakan tugas;
 - p. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim tentang biaya perkara akan ditetapkan kemudian hari setelah PKPU berakhir.

Hasil Analisis:

1. Dari Pertimbangan Hukum Majelis Hakim di atas, diketahui bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan jika dasar dari utang-piutang antara Pemohon sebagai kreditor dan para Termohon sebagai debitor adalah akad *Line Facility (At-Tashilat As-Saqfiyyah)* yang merupakan produk dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam bentuk Fatwa Nomor 45/DSN-MUI/II/2005. Di mana Fatwa tersebut mensyaratkan dalam ketentuan penutupnya:

“jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara pihak-pihak terkait, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan Arbitrase Syariah Nasional setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.”

2. Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan di dalam Putusan No. 26 Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Mdn tidak mempertimbangkan tentang prinsip-prinsip akad syariah, dan juga tidak mempertimbangkan tentang sengketa syariah yang terjadi antara pemohon dan para termohon.

Akad syariah yang terjadi di antara debitor dan kreditor, termohon dan pemohon, ataupun nasabah dengan pihak bank yakni PT Baja Agung dengan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) merupakan

awal mula dari perkara kepailitan pada putusan No. 26/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Mdn. Keyakinan debitor untuk bertransaksi menggunakan akad syariah seharusnya dipertimbangkan oleh majelis hakim, sebagaimana yang terdapat dalam teori maqashid syariah imam Al-Syatibi yang mengatakan bahwa *“hukum/syariah bertujuan untuk melindungi serta menjaga terpeliharanya keyakinan”*.

Terbaikannya akad syariah tersebut disebabkan Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri tidak memiliki kompetensi terhadap ilmu ekonomi syariah atau perkara ekonomi syariah. dan akibatnya menimbulkan ketidakadilan dalam perspektif hukum syariah yakni perlindungan hukum atas keyakinan dalam bermuamalah berikut penyelesaian sengketa muamalahnya.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian di atas Penulis dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengadilan Niaga memiliki kompetensi untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan Kepailitan maupun PKPU yang didasarkan pada akad pembiayaan syariah Line Facility (*At-Tashilat As-Saqfiyyah*) selama belum terbentuknya Pengadilan Khusus Niaga/kepailitan syariah pada Pengadilan Agama. Kompetensi Pengadilan Niaga tersebut adalah mutlak demi terciptanya kepastian hukum sehingga tidak akan menimbulkan ketidakjelasan tentang pengadilan mana yang berwenang mengadili perkara kepailitan. Hal ini sesuai dengan teori Radbruch bahwa salah satu tujuan hukum adalah untuk menghilangkan ketidakpastian.
2. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara No. 26 Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Mdn, dalam pertimbangan hukumnya tidak mempertimbangkan akad pembiayaan syariah *Line Facility (At-Tashilat As-Saqfiyyah)* yang menjadi dasar permohonan PKPU sehingga debitor atau para termohon berakhir pailit.

Adanya pengabaian pembahasan permasalahan dalam akad ekonomi syariah tersebut, terlepas bahwa hanya pengadilan niaga yang berwenang mengadili kepailitan, terjadi karena hakim pengadilan

niaga pada negeri tidak memiliki kompetensi di bidang ilmu kesyariahan dan akibatnya menimbulkan ketidakadilan dalam perspektif hukum syariah yakni perlindungan hukum atas keyakinan dalam bermuamalah berikut penyelesaian sengketa muamalahnya. Bahwa keadaan ketidakadilan tersebut berdasarkan teori Assyatibi yang menyatakan bahwa maqashid syariah adalah untuk hifzu din dan mal menurut prinsip syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

- Asikin, Zainal. (1991). *"Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang"*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Aprita, Serlika. (2018). *"Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Prespektif Teori)"*. Malang: Setara Press.
- Bisri, Cik Hasan. (2014). *"Peradilan Agama di Indonesia"*. Jakarta: Rajawali Press.
- Fuady, Munir. (2022). *"Pengantar Hukum Bisnis"*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Ginting, Elyta Ras. (2018). *"Hukum Kepailitan (Teori Kepailitan)"*. Cet. Ke-1. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartini, Rahayu. (2008). *"Hukum Kepailitan"*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press.
- Hoff, Jerry. (1999). *"Indonesia Bankruptcy Law"*. Jakarta: Tatanusa.
- Kansil, C.S.T. (1982). *"Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman di Indonesia"*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Lubis, Sulaikin. (2018). *"Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia"*. Jakarta: Pranadamedia Group.
- Mardani. (2007). *"Hukum Acara Peradilan Agama"*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muljadi, Kartini. (2001). *"Penyelesaian Utang Piutang melalui Kepailitan dan PKPU"*. Bandung: Alumnus.
- Muljadi, Kartini. (2005). *"Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dari Wawasan Hukum Bisnis Lainnya"*. Pusat Pengkajian Hukum.
- Nating, Imran. (2004). *"Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit"*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Nugroho, Lucky Dafira. (2021). *"Konstruksi Hukum Kepailitan Syariah di Indonesia"*. Jawa Timur: Universitas Airlangga.

- Nugroho, Susanti Adi. (2020). *"Hukum Kepailitan di Indonesia (Dalam Teori Dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya)"*. Jakarta: PrenadaMedia.
- Prawihamidjojo, R. Soetojo dan Asis Safioedin. (1982). *"Hukum Orang dan Keluarga Titel VI"*. Bandung: Alumni
- Prayogi, Engga dan RN Superteam. (2011). *"233 Tanya Jawa Seputar Hukum Bisnis"*. Jakarta: Pustaka Yustisia.
- Rasyid, Rohain A. (2006). *"Hukum Acara Peradilan Agama"*. Jakarta: Rajawali Press.
- Retnowulan. (1996). *"Kapita Selekta Hukum Ekonomi dan Perbankan"*. Jakarta: Varia Yustisia.
- Saliman, Abdul R. (2011). *"Hukum Bisnis untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus"*. Jakarta: Kencana.
- Santiago, Faisal. (2012). *"Pengantar Hukum Bisnis"*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Sastrawidjadja, Man S. (2010). *"Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang"*. Bandung: Alumni.
- Shubhan, M. Hadi. (2008). *"Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma, dan Praktik Peradilan"*. Jakarta: Kencana.
- Siregar, Nien Rafles. (2019). *"Kepailitan BUMN: Dualisme Sikap Pengadilan"*. Edisi Revisi. Jakarta: Siregar Setiawan Manalu Partnership.
- Sjahdeni, Sutan Remy. (2010). *"Hukum Kepailitan: Memahami Undang-undang.No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan"*. Jakarta: Grafiti.
- Sjahdeni, Sutan Remy. (2010). *"Hukum Kepailitan: Failisementverodening Juncto Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998"*. Jakarta: Grafiti.
- Soemitra, Andri. (2019). *"Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer"*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Suadi, Amran. (2017). *"Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori & Praktek"*. Depok: Kencana.
- Syahrani, Riduan. (2009). *"Kata-Kata Kunci Mempelajari Ilmu Hukum"*. Bandung: Alumni.
- Yahanan, Annalisa. (2007). *"Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang: Alternatif Penyelesaian Utang Piutang"*. Palembang: UNSRI.

- Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaja. (2002). *"Seri Hukum Kepailitan"*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Zuhriah, Erfaniah. (2014). *Peradilan Agama Indonesia*. Malang: Setara Press.
- Wijaya, G.P. Aji. *"Peran Pengurus dalam PKPU dan Perdamaian Serta Pentingnya Pencocokan Tagihan, Mahkamah Agung RI dan Pusat Pengkajian Hukum"*. (Jakarta.2004)
- Rusli, Hardijan. (1996). *"Perseroan Terbatas dan Aspek Hukumnya"*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Nugroho, A. Suyudi, E. dan H.S Nurbayanti. (2004). *"Analisa Hukum Kepailitan"*. Jakarta: Dimensi.
- Soeyono dan Siti Ummu Adilah. *"Diktat Mata Kuliah Hukum Kontrak"*. (Semarang: Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sultan Agaung.2003)
- Manik, Edward. *"Cara Mudah Memahami Proses Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang: Dilengkapi dengan Studi Kasus Kepailitan"*. (Bandung: CV. Mandar Maju.2012)
- Muljadi, Kartini. *"Kreditor Preferens dan Kreditor Separatis Dalam Kepailitan"*. Dalam Emmy Yuhassarie. *"Undang-undang Kepailitan dan Perkembangannya"*. (Jakarta Pusat: Pengkajian Hukum. 2005).
- Sentosa Sembiring. (2004). *"Hukum Keailitan dan Peraturan Perundang-undangan yang Terkait dengan Kepailitan"*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Anton Suyatno, *"Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Upaya Mencegah Kepailitan"*
- Pasal 225 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan.
- Anton Suyatno, *"Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Upaya Mencegah Kepailitan"*
- Anton Suyatno, *"Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Upaya Mencegah Kepailitan"*
- Imam Sjahputra Tunggal dan Amin Widjaja Tunggal, *"Undang-undang Perseroan Terbatas Indonesia"*, (Jakarta: Harvarindo)
- Anton Suyatno, *"Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Upaya Mencegah Kepailitan"*
- Anton Suyatno, *"Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Upaya Mencegah Kepailitan"*

- Amran Suadi. (2021). *"Hukum Kepailitan Syariah (Al-Taflis): Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah"*, Jakarta: Kencana.
- Al-Qur'an dan Terjemahan, Arab Saudi, Majma' Al-Malik Fahd: 1443 H.
- Sholeh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan. (2004). *"Al-Mulakhash Al-Fiqhy"*. Kairo: Daarul Aatsar.
- Ismail bin Katsir Al-Quraisy Al-Dimasyqy. (2004). *"Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim"*. Kairo: Maktabah As-Shofa.
- Sholeh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan, *"Al-Mulakhash Al-Fiqhy"*, Hadis riwayat Al-Hakim 58/2, Ad-Daruquthny 230/4, Al-Baihaqy 48/6, Al-Uqaily 68/1 dari Hadis Ka'ab bin Malik dari ayahnya, dan berkata Al-Hakim: Hadisnya shohih secara sanad berdasarkan kategori keduanya, dan Imam Az-Zahaby tidak berkomentar atas hadis ini (diam), akan tetapi hadis ini punya jalur riwayat yang banyak dan jalur tersebut "hasan" sehingga menjadi "ghorib".
- Amran Suadi. (2021). *"Hukum Kepailitan syariah (Al-Taflis) Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah"*, Jakarta: Kencana.
- Amran Suadi. (2021). *"Hukum Kepailitan syariah (Al-Taflis) Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah"*, Jakarta: Kencana.
- Hai'atu Al-Muhasabati Al-Muraja'ati Li Al-Mu'assati Al-Maaliyati Al-Islamiyati, *"Al-Mi'yarul Al-Shar'iyatu"*, (Bahrain: AAOFI, 1439 H)
- Muhammad Sulaiman Al-Usqa. (1998). *"Buhutsun Fiqhiyyatun Qadhaya Iqtishadiyyatun Mu'asiratun"*. (Quait: Daaru Al-Nafais.
- Amran Suadi. (2021). *"Hukum Kepailitan syariah (Al-Taflis) Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah"*. Jakarta: Kencana.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *"Kamus Bahasa Indonesia"*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Peter Mahmud Marzuki. (2016). *"Penelitian Hukum"*. Jakarta: Kencana Persada Media.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (2009). *"Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat"*. Jakarta: Rajawali Press.
- Abdulkadir Muhammad. (2004). *"Hukum dan Penelitian Hukum"*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ishaq, (2017). *"Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi"*, Bandung: Alfabeta.

- I Made Pasek Diantha, (2016). *“Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum”*, Jakarta: Kencana.
- Peter Mahmud Marzuki, (2014). *“Penelitian Hukum”*, Jakarta: Kencana.
- M. Syamsudin. (2007). *“Operasionalisasi Penelitian Hukum”*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djamiati. (2005). *“Argumentasi Hukum”*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Roni Hanitijo Soemitro. (1994). *“Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri”*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Johnny Ibrahim. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publshing.
- Zulfadli Barus. (2013). *“Analisis Filosofis tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris”*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 13 No. 2.
- Bachtiar. (2018). *“Metode Penelitian Hukum”*. Tangerang Selatan: Unpam Press.

Sumber Lain:

- Hermayulis. *“Pengadilan Niaga: Eksistensi dan Peranan Pengadilan Niaga Sebagai Pengadilan Khusus dalam Penyelesaian Sengketa Niaga”*. Laporan Akhir Penelitian bagi Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia. 2002.
- Henry Campbell Dictionary, *“Black Law Dictionary”*, Sixth Edition, (St. Paul Minn: West Publishing co., 1990)
- Prasetya, Rudhi. *“Likuidasi Sukarela Dalam Hukum Kepailitan”*. Makalah Seminar Hukum Kebangkrutan. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI. Jakarta. 1996.
- Tumbuan, Frederick B.G. *“Ciri-ciri Penundaan Pembayaran Utang Sebagaimana Dimaksud dalam Perpu”*. Makalah Seminar Perpu Nomor 1 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang tentang kepailitan. (Jakarta: Diselenggarakan Oleh Pusat Pengkajian Hukum. Tanggal 29 April 1998 dan 8 Mei 1998, Jakarta.
- Widjajati, Erna. *“Penyelesaian Sengketa Kepailitan Menurut Hukum Perbankan Syariah”*. Vol. XV. No. 1 Januari 2015.
- Pasal 225 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 45/DSN-MUI/II/2005 Tentang *Line Facility (At-Tas-hilat as-Saqfiyah)*.

Profil PT Baja Agung, diunduh dari website resmi DITJEN AHU,
<https://ahu.go.id/pencarian/profil-pt>, Pada tanggal 19 Juli 2022
Pukul. 11:59:29.